

## Tinjauan Viktimologis Eksploitasi Seksual Terhadap Anak: Studi Kasus Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Gto

Ainun Kusuma Dewi

*Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia*

*Email: [ainunkusum@students.unnes.ac.id](mailto:ainunkusum@students.unnes.ac.id)*

---

### Abstract

*Child sexual exploitation is a serious and complex problem that occurs globally, with profound physical, psychological, and social impacts on victims. This study analyzes cases of child sexual exploitation through the perspective of victimology, which highlights the vulnerability of victims and the mechanisms of victimization. The research method used is the juridical normative legal method. This study results in that the analyzed cases show how the perpetrators build manipulative relationships and conduct grooming systematically to exploit victims. Comprehensive prevention and prosecution efforts are needed, including preventive approaches in the form of education, improving family welfare, and environmental supervision, as well as repressive approaches through law enforcement and victim rehabilitation. Indonesia has adopted various international instruments and laws that support child protection and the fight against this crime. A victimological approach is essential to understand patterns of exploitation and formulate effective protection strategies to ensure children's rights and welfare.*

**KEYWORDS:** *Victimology, Children, Exploitation*

## I. Pendahuluan

Pembahasan mengenai kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak telah menjadi topik yang krusial dan mendapat sorotan luas di masyarakat, terutama karena korbannya adalah anak-anak, yang secara biologis, psikologis, dan sosial masuk dalam fase pertumbuhan yang sangat sensitif. Secara nasional, definisi anak di Indonesia sangat beragam dan diatur oleh berbagai sistem hukum, mencakup hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, dan hukum Islam, yang masing-masing menetapkan batasan usia anak sesuai dengan konteksnya.<sup>1</sup> Di sisi lain, secara internasional, definisi anak diakui secara universal melalui Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai Hak-Hak Anak atau *United Nations Convention on the Rights of the Child*, sebuah perjanjian internasional yang mengikat negara-negara anggotanya. Nicholas Mc. Bala dalam bukunya *Juvenile Justice System* menyatakan “Anak adalah periode di antara kelahiran dan permulaan kedewasaan. Masa ini merupakan masa perkembangan hidup, juga masa dalam keterbatasan kemampuan termasuk keterbatasan untuk membahayakan orang lain.”<sup>2</sup>

Fase anak-anak merupakan periode krusial lengkap dengan proses pendewasaan mental dan fisik yang sedang berlangsung, yang menjadi fondasi tumbuh kembangnya sebagai manusia dewasa. Karena itulah, ketika anak menjadi korban eksploitasi, akan menimbulkan dampak yang sangat serius dan meninggalkan luka yang mendalam. Eksploitasi seksual adalah pemanfaatan organ tubuh seksual atau bagian tubuh lainnya dari korban demi keuntungan, termasuk prostitusi dan pencabulan.<sup>3</sup> Hal ini seringkali terjadi melalui ancaman, pemaksaan, penculikan, penjualan, atau penipuan. Keadaan ini memaksa negara dan seluruh elemen masyarakat untuk mengambil tindakan tegas melalui kebijakan, hukum, pengawasan, dan edukasi agar segala bentuk eksploitasi terhadap anak bisa dicegah, ditindak, serta korban dapat

---

<sup>1</sup> Ayu Kusuma, Amalia, ‘Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Hubungan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Di Indonesia’, *Ilmu Sosial*, 3.1 (2015): 64–71. <<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/7071/6584>>.

<sup>2</sup> Bahter Kumala Tesalonika, ‘Peran UNICEF Dalam Aspek Hukum Internasional Terhadap Perlindungan Atas Hak-Hak Anak’, 2507. February (2020): 1–9.

<sup>3</sup> M.F.Y Putri and D.R.S Hariyanto, ‘Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Berdasarkan Uu No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak’, *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4.1 (2023): 100–107.

memperoleh pemulihan yang layak, baik secara fisik, mental, maupun sosial.

Kasus eksploitasi seksual terhadap anak bukanlah fenomena tunggal. Menurut UNICEF, diperkirakan 1,2 juta anak diperdagangkan dan sekitar 2 juta anak dieksploitasi secara seksual setiap tahunnya secara global. Industri kejahatan ini menghasilkan keuntungan finansial yang sangat besar, dengan perdagangan anak menyumbang lebih dari 12 miliar dolar per tahun dan eksploitasi seksual mencapai sekitar 73% dari total keuntungan industri kerja paksa. Di Indonesia, tingkat eksploitasi seksual terhadap anak juga mengkhawatirkan, dengan diperkirakan 30% pekerja seks komersial wanita masih di bawah 18 tahun, dan sekitar 40.000-70.000 anak menjadi korban eksploitasi seksual setiap tahun. Data UNICEF tahun 2022 menunjukkan bahwa 2% anak Indonesia usia 12-17 tahun mengalami eksploitasi atau pelecehan seksual *online*, namun sebagian besar kasus (56%) tidak dilaporkan karena rasa malu atau stigma.

Mengingat kompleksitas dan dampak traumatis dari kejahatan ini, penting untuk memahami eksploitasi seksual anak dari berbagai sudut pandang. Salah satu pendekatan yang relevan adalah tinjauan viktimologis. Arief Gosita mendefinisikan viktimologi sebagai suatu studi yang mempelajari masalah korban, penimbul korban, serta akibat-akibat penimbul korban.<sup>4</sup> Pendapat yang hampir serupa dengan itu dinyatakan oleh J.E. Sahetapy yang mengartikan viktimologi sebagai ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dan fasetya.<sup>5</sup> Dengan menganalisis eksploitasi seksual terhadap anak dari perspektif viktimologi, kita dapat memperoleh pemahaman mendalam mengenai profil korban, faktor-faktor kerentanan yang menyebabkan mereka menjadi target, pola-pola eksploitasi, serta dampak fisik, psikologis, dan sosial yang dialami anak-anak korban. Pemahaman ini krusial untuk merumuskan strategi pencegahan yang lebih efektif, mengembangkan mekanisme perlindungan yang lebih kuat, serta menyediakan rehabilitasi yang komprehensif bagi para korban.

---

<sup>4</sup> Vivi Ariyanti, 'Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional', XIII.1 (2016): 1–23.

<sup>5</sup> Ananda Kurniawan, 'Tinjauan Viktimologis Dan Yuridis Atas Eksploitasi Seksual Terhadap Anak (Victimological and Juridical Review of Commercial Exploitation Against Children)', *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2.1 (2022): 310.

## II. Metode

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian normatif, yaitu metode penelitian hukum yang mengkaji studi kasus normatif berupa produk hukum. Penulis menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus, dengan tidak menggunakan penelitian lapangan. Penelitian yang penulis lakukan dengan menggunakan bahan sekunder atau penelitian pustaka. Penulis memfokuskan penelitian pada asas dan teori, temuan hukum dalam suatu kasus, sistem, perbandingan, dan sejarahnya. Metode ini dirasa cocok untuk penulis karena lebih efektif dan sistematis untuk penulisan yang mengandalkan teori dan kajian sebagai sumber referensi dalam penulisan.<sup>7</sup>

## III. Hasil dan Pembahasan

### 1. *Kronologi Kasus dalam Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Gto*

Kasus yang terdapat dalam Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Gto melibatkan seorang wanita berusia 22 tahun bernama Febriyana Alamri alias Nisa, yang diduga mengeksploitasi dua anak di bawah umur sebagai pekerja seks komersial (PSK). Kasus ini bermula dari perkenalan melalui media sosial dan berkembang menjadi aktivitas prostitusi online. Pada April 2023, Febriyana Alamri alias Nisa berkenalan dengan Fira Matta alias Pia (18 tahun) melalui Facebook. Komunikasi keduanya berlanjut ke aplikasi WhatsApp, di mana Fira Matta meminta bantuan Febriyana untuk mencarikan pekerjaan. Tak lama berselang, pada bulan yang sama, Febriyana meminta Fira Matta untuk datang dan tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Hepuhulawa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Selama dua bulan, hingga Juni 2023, keduanya tinggal bersama dan menjalin hubungan sesama jenis atas dasar suka sama suka.

Memasuki Juni 2023, Fira Matta menghubungi teman lamanya, Nabila Salau (15 tahun), untuk tujuan serupa, mencari pekerjaan. Febriyana bersama Fira Matta kemudian dijemput oleh Nabila Salau dan dibawa ke penginapan Anugrah Home Stay 2. Sejak saat itu, ketiganya tinggal bersama di kamar nomor 10 penginapan tersebut dengan biaya sewa harian Rp 75.000 yang ditanggung bersama. Febriyana kemudian diduga menawarkan Fira Matta dan Nabila Salau untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial. Desakan kebutuhan ekonomi membuat Fira Matta dan Nabila Salau menyetujui tawaran tersebut. Sejak saat itu, Febriyana aktif mencari pelanggan melalui aplikasi MiChat. Ia

mengirimkan pesan-pesan bernuansa ajakan seksual untuk menarik perhatian pengguna. Ketika ada pelanggan yang merespons, Febriyana akan melakukan negosiasi tarif. Setelah kesepakatan tercapai, pelanggan diarahkan datang ke penginapan Anugrah Home Stay 2, untuk kemudian dilayani oleh Fira Matta dan Nabila Salau. Febriyana mendapatkan keuntungan dari setiap transaksi, dengan bagian Rp 50.000 dari pembayaran Rp 250.000 hingga Rp 350.000, dan Rp 100.000 dari pembayaran Rp 700.000. Febriyana diketahui telah beberapa kali mencarikan tamu untuk kedua korban.

Kasus ini terungkap pada Minggu, 18 Juni 2023, sekitar pukul 23.00 WITA. Tim Resmob Polda Gorontalo, yang sedang melakukan penyelidikan tindak pidana perdagangan orang, mendatangi penginapan Anugrah Home Stay 2 di Kelurahan Tenilo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Di lokasi, tim mendapati Febriyana yang saat itu diduga sedang mengeksploitasi Fira Matta dan Nabila Salau. Ketiganya kemudian dibawa ke Polda Gorontalo untuk pemeriksaan lebih lanjut. Febriyana dituntut dengan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Pasal 296 KUHP, dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>6</sup>

Setelah menjalani persidangan, Febriyana dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan perekrutan untuk tujuan mengeksploitasi orang di wilayah negara Republik Indonesia”. Dalam Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Gto, Febriyana dijatuhi hukuman pidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000, (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Selain itu Febriyana juga harus membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

## ***2. Analisis Viktimologis Eksploitasi Seksual Terhadap Anak dalam Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Gto***

Perlu ditegaskan bahwa eksploitasi seksual terhadap anak bukanlah masalah yang hanya dialami Indonesia, melainkan persoalan global yang menimpa hampir setiap negara. Menurut United Nations Children's

---

<sup>6</sup> Direktori Putusan and others, ‘Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Gto’.

Fund (UNICEF), sekitar 1,2 juta anak diperdagangkan dan diperkirakan ada sekitar 2 juta anak dieksploitasi secara seksual setiap tahunnya.<sup>7</sup> Industri kejahatan ini menghasilkan keuntungan yang sangat besar. International Labour Organization (ILO) mencatat bahwa perdagangan anak memberikan profit tahunan lebih dari 12 miliar dolar, sementara total industri kerja paksa yang banyak dipicu oleh eksploitasi seksual mencapai sekitar 236 miliar dolar per tahun, dengan eksploitasi seksual menyumbang sekitar 73 % dari keuntungan tersebut.<sup>8</sup>

Di kawasan Asia Timur dan Pasifik, sekitar 250.000 hingga 400.000 anak dan perempuan, setara dengan hampir 30 % dari korban global, menjadi target perdagangan anak, baik sebagai negara asal, transit, maupun tujuan akhir korban.<sup>9</sup> Pemanfaatan anak dalam konteks ini bukan hanya pelanggaran moral, tetapi juga merupakan kejahatan transnasional dengan margin keuntungan yang sangat menggiurkan bagi sindikat kriminal. Fakta-fakta itu membuktikan bahwa tanpa upaya kolaboratif global untuk pencegahan dan proteksi, anak-anak di seluruh dunia tetap rentan menjadi korban eksploitasi seksual komersial.

Menurut data UNICEF dan mitra seperti Ending Child Prostitution, Child Pornography, and Trafficking of Children for Sexual Purposes (ECPAT) dan International Criminal Police Organization (INTERPOL), tingkat eksploitasi seksual terhadap anak di Indonesia menunjukkan tren yang sangat mengkhawatirkan. Diperkirakan bahwa 30 % pekerja seks komersial wanita masih berusia di bawah 18 tahun, bahkan ada yang berusia 10 tahun, dengan 40.000-70.000 anak menjadi korban eksploitasi seksual dan sekitar 100.000 anak diperdagangkan setiap tahun. Hal ini menegaskan bahwa sebagian besar korban dipaksa terlibat dalam perdagangan seks, baik secara domestik maupun lintas batas. Negara tujuan utama termasuk Malaysia, Singapura, Brunei, Taiwan, Jepang, dan Arab Saudi, sementara pariwisata seks, terutama di Bali dan Lombok menjadi masalah serius, dengan banyak

---

<sup>7</sup> Peran Unicef, Dalam Perlindungan, and Anak Di, 'Peran UNICEF Dalam Perlindungan Anak Di Indonesia', 8.11 (2024): 7–16.

<sup>8</sup> Auriel Karina Siti Zutema and Nunung Nurwati, 'Hubungan Eksploitasi Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dengan Tingkat Kematian Anak', *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3.2 (2021): 91. doi: <<https://doi.org/10.24198/focus.v3i2.28386>>.

<sup>9</sup> Kanyaka Prajnaparamita, 'Perlindungan Tenaga Kerja Anak', *Administrative Law and Governance Journal*, 1.2 (2018): 215–30. doi: <<https://doi.org/10.14710/alj.v1i2.215-230>>.

pengeksploitasi menysasar tempat-tempat seperti lokalisasi, karaoke, panti pijat, bahkan mal, di mana mayoritas pelanggar adalah warga lokal.

Trennya menunjukkan peningkatan jumlah anak dieksploitasi secara seksual, pelibatan kelompok usia muda, dan meningkatnya kerentanan anak terlantar. Tambahan pula, kasus HIV/AIDS yang berkaitan dengan eksploitasi seksual juga mulai meningkat. Data UNICEF tahun 2022 mengungkapkan bahwa 2 % dari anak Indonesia usia 12-17 tahun (sekitar 500.000 anak) melaporkan mengalami eksploitasi atau pelecehan seksual online dalam setahun, namun sejauh 56 % dari kasus ini tidak diungkap ke pihak berwenang atau orang dewasa karena rasa malu atau stigma.<sup>10</sup> Hanya sebagian kecil korban yang melapor ke aparat, karena kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang mekanisme hukum yang tersedia. Dengan data ini, jelas bahwa Indonesia tengah menghadapi permasalahan besar dan sistemik, yang melibatkan berbagai faktor penyebab. Dalam hal ini AKP. Suratmi, S.H., Kepala Unit VI/PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya, menguraikan sejumlah faktor utama yang mendorong anak-anak terlibat dalam eksploitasi seks komersial. Faktor-faktor tersebut meliputi:

1. Keluarga

Kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua merupakan salah satu faktor utama yang membuat anak rentan terjerumus ke dalam eksploitasi seksual komersial. Saat orang tua begitu sibuk bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa melibatkan diri secara emosional dengan anak, maka anak tersebut akan cenderung mencari kesenangan dan perhatian di luar rumah. Tanpa adanya pengawasan dan dukungan dari orang tua, anak akan merasa lebih bebas dalam bergaul, dan jika bertemu dengan teman atau lingkungan yang tidak tepat, bisa berdampak negatif pada kehidupannya di masa depan. Disisi lain, ketidakpatuhan anak terhadap orang tua membuat nasihat dan bimbingan keluarga diabaikan, sehingga anak hanya mengandalkan dorongan emosional sesaat dalam bertindak. Selain itu, tindak kejahatan perdagangan anak ini memang tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan terkait erat dengan dinamika sosial, ekonomi, hukum, dan teknologi.

---

<sup>10</sup> UNICEF, 'Melindungi Anak Indonesia Dari Eksploitasi Dan Pelecehan Seksual Daring:Jalan Ke Depan', *Unicef*, 2022. <<https://www.unicef.org/innocenti/media/7161/file/DH-Indonesia-Advocacy-Brief-2022.pdf>>.

Kondisi lingkungan anak, baik dari keluarga miskin maupun kaya, sangat berpengaruh.

Faktor keluarga juga dapat dilihat dalam kasus yang terdapat dalam Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Gto. Seperti yang terjadi ketika Fira (18) dan Nabila (15) lebih memilih bergabung dengan Febriyana daripada mengandalkan keluarga. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa minimnya pemenuhan kasih sayang dapat meningkatkan kerentanan anak terhadap eksploitasi seksual komersial. Pengawasan orang tua yang lemah juga mendorong anak bertindak bebas tanpa kontrol, memungkinkan mereka tinggal jauh dari keluarga selama dua bulan dan kemudian menetap di penginapan, situasi yang dipakai Febriyana untuk merekrut mereka sebagai pekerja seks. Selain itu, ketidakpatuhan remaja yang tidak mendengarkan nasehat orang tua membuat mereka mudah dipengaruhi untuk mengambil keputusan impulsif, seperti menerima tawaran prostitusi demi memenuhi kebutuhan ekonomi, sesuai kondisi tekanan ekonomi dalam keluarga yang sering jadi alasan eksploitasi anak komersial. Kombinasi dari kurangnya cinta, kontrol, dan kondisi ekonomi yang kemudian dimanfaatkan pihak lain, dalam hal ini Febriyana, untuk mengeksploitasi anak-anak tersebut dalam prostitusi online.

## 2. Era Globalisasi dan Kecanggihan Teknologi

Pesatnya perkembangan globalisasi dan teknologi modern, khususnya keberadaan media sosial, telah menjadi faktor pendorong signifikan dalam meningkatnya kasus eksploitasi seks komersial anak. Anak-anak yang rentan seringkali pertama kali terpapar pada bahaya ini melalui platform seperti Facebook, Instagram, atau TikTok. Awalnya, interaksi di dunia maya mungkin terasa tidak berbahaya, sekadar percakapan biasa atau berbagi minat. Namun, seiring waktu, para pelaku kejahatan siber ini membangun kepercayaan dan hubungan emosional dengan korban. Setelah ikatan terbentuk, mereka akan mengajak korban untuk bertemu di dunia nyata. Pada titik inilah anak-anak berada dalam posisi yang paling rentan. Dengan memanfaatkan kepercayaan yang sudah dibangun secara online, para predator dapat dengan mudah memanipulasi, memaksa, dan menjebak anak-anak ke dalam lingkaran eksploitasi seksual komersial.



Perkembangan globalisasi dan teknologi modern telah membuka pintu lebar bagi pelaku eksploitasi seksual anak melalui media sosial dan aplikasi chat, seperti yang terjadi pada kasus Febriyana Alamri. Platform seperti Facebook, WhatsApp, dan MiChat memudahkan predator untuk membangun komunikasi awal dengan korban secara virtual, yang pada awalnya tampak tidak berbahaya tetapi lambat laun menciptakan kepercayaan emosional yang digunakan untuk manipulasi. Di era digital ini, pelaku tidak lagi perlu mencari mangsa secara fisik, tetapi dapat melakukan grooming dari jauh, kemudian mengajak korban bertemu secara offline setelah ikatan emosional terbentuk, seperti yang dilakukan Febriyana terhadap Fira dan Nabila. Kasus ini memperlihatkan bagaimana teknologi yang seharusnya mendorong kemajuan justru disalahgunakan sehingga anak-anak menjadi target empuk dalam jaringan kejahatan seksual yang tersembunyi dan sulit dideteksi.

### 3. Lingkungan

Lingkungan tempat seorang anak tumbuh dan berinteraksi memainkan peran krusial dalam menentukan apakah ia akan terjerumus ke dalam eksploitasi seks komersial. Ketika ikatan sosial dengan komunitas melemah atau bahkan terputus, terutama saat fungsi kontrol sosial dalam masyarakat merosot, individu menjadi lebih rentan untuk menyimpang dari norma. Lingkungan yang kondusif akan menuntun seseorang pada perkembangan diri yang positif. Sebaliknya, lingkungan yang salah dan toksik dapat dengan mudah menjerumuskan seseorang pada tindakan jahat. Di tempat-tempat semacam ini, anak-anak atau remaja dapat dengan mudah terbawa arus pergaulan negatif yang memicu perilaku berisiko tinggi, seperti konsumsi minuman keras, seks bebas, hingga penyalahgunaan narkoba. Dalam konteks eksploitasi seksual anak, lingkungan semacam ini bisa menjadi tempat di mana predator beroperasi, mencari celah di antara individu yang rentan dan kurangnya pengawasan, menjadikan anak sebagai korban empuk dalam lingkaran kejahatan ini.

Kasus eksploitasi seksual anak yang melibatkan Febriyana, Fira Matta, dan Nabila Salau menunjukkan korelasi yang kuat dengan faktor lingkungan sebagai penyebab anak terjerumus. Pernyataan bahwa lingkungan mempengaruhi seseorang menjadi baik atau jahat, dan bahwa lemahnya kontrol sosial masyarakat dapat mendorong perilaku menyimpang,

sangat relevan di sini. Dalam kasus ini, meskipun latar belakang lingkungan tempat tinggal Fira Matta dan Nabila Salau secara spesifik tidak dijelaskan sebagai "lokalisasi" atau "lingkungan pergaulan jauh", ada beberapa indikasi kuat tentang bagaimana faktor lingkungan berperan.

Pertama, berkenalan melalui media sosial dan berlanjut ke WhatsApp menunjukkan bagaimana lingkungan digital menjadi pintu gerbang. Ini adalah bentuk "lingkungan pergaulan yang jauh dari pengawasan keluarga dan norma sosial" karena interaksi terjadi di ranah privat dan virtual, tanpa pengawasan langsung dari orang tua atau masyarakat. Kontrol sosial tradisional menjadi kabur di platform ini, memungkinkan Febriyana untuk membangun hubungan dan memanipulasi korban.

Kedua, keputusan Fira Matta dan Nabila Salau untuk mencari pekerjaan, yang didorong oleh desakan kebutuhan ekonomi, menunjukkan kerentanan mereka. Kebutuhan ini bisa jadi merupakan cerminan dari lingkungan ekonomi mereka, yang mungkin kurang mampu menyediakan kesempatan kerja yang aman dan legal. Ketika lingkungan terdekat (keluarga dan komunitas) tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar, anak-anak cenderung mencari solusi di luar, yang seringkali membawa mereka ke lingkungan berisiko tinggi.

Ketiga, keberadaan mereka di penginapan Anugrah Home Stay 2 selama berbulan-bulan juga menjadi indikator lingkungan yang salah. Sebuah penginapan yang digunakan sebagai tempat transaksi prostitusi menunjukkan bahwa mereka berada dalam lingkungan pergaulan yang memancing perbuatan kejahatan, jauh dari norma-norma sosial dan pengawasan yang semestinya. Lingkungan ini, yang menyediakan ruang privat bagi aktivitas ilegal, menciptakan kondisi ideal bagi predator seperti Febriyana untuk beroperasi tanpa hambatan. Di sinilah "fungsi kontrol sosial" benar-benar merosot, memungkinkan Febriyana mengeksploitasi kedua korban secara berulang.

Dengan demikian, kasus ini menyoroti bagaimana lingkungan, baik itu lingkungan digital melalui media sosial maupun lingkungan fisik seperti penginapan yang disalahgunakan, dapat menjadi faktor krusial yang menjerumuskan anak-anak ke dalam eksploitasi seksual

komersial, terutama ketika ada kerentanan pribadi seperti desakan ekonomi dan kurangnya pengawasan.

#### 4. Ekonomi

Ketika sebuah keluarga menghadapi keterbatasan ekonomi, seringkali anak merasa terpanggil untuk berkontribusi, bahkan dengan cara mencari pekerjaan. Dalam kondisi kerentanan finansial inilah, anak-anak menjadi sasaran empuk bagi individu tidak bertanggung jawab.<sup>11</sup> Para pelaku eksploitasi ini lihai dalam memanipulasi, seringkali dengan mengiming-imingi gaji besar dan pekerjaan yang mudah. Tawaran menggiurkan ini tentu sangat menarik bagi mereka yang sedang kesulitan ekonomi. Namun, kenyataannya sangat berbeda dari janji manis tersebut. Anak-anak yang tergiur justru akan dibujuk untuk bekerja di lokasi yang jauh, bahkan hingga ke luar pulau, hanya untuk kemudian dipaksa menjadi pekerja seks komersial.

Namun, kemiskinan bukan satu-satunya pemicu. Gaya hidup materialistis dan konsumtif juga berperan besar. Di tengah masyarakat, terutama di perkotaan, di mana gaya hidup mewah dan budaya konsumsi menjadi hal yang lumrah, banyak remaja putri terdorong untuk meraih kemewahan secara instan, meskipun mereka tidak memiliki pekerjaan yang stabil. Keinginan kuat akan materi ini menciptakan peluang besar bagi para pelaku perdagangan orang untuk menjaring korban. Mereka yang memiliki pandangan hidup materialistis, menjadikan materi sebagai tujuan utama, cenderung menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya, termasuk dengan menukarkan jasa atau bahkan dirinya sendiri, sehingga mudah terjatuh dalam lingkaran eksploitasi.

Kasus eksploitasi seksual anak yang dilakukan Febriyana kepada Fira Matta dan Nabila Salau sangat kuat berkorelasi dengan faktor ekonomi sebagai penyebab anak terjerumus. Konsep bahwa keterbatasan ekonomi keluarga membuat anak mencari pekerjaan dan menjadi rentan terhadap manipulasi pelaku terlihat jelas dalam kasus ini. Poin krusialnya adalah "desakan kebutuhan ekonomi membuat Fira Matta dan Nabila

---

<sup>11</sup> Muhammad Ibnu and others, 'Hubungan Antara Kemiskinan Dan Kejahatan : Analisis Kriminologis Dan Implikasinya Terhadap Hukum Pidana The Relationship Between Poverty and Crime : A Criminological Analysis and Its Implications for Criminal Law', 2025: 52–63.

Salau menyetujui tawaran tersebut." Kalimat ini secara eksplisit menunjukkan bahwa motivasi utama kedua korban untuk terlibat dalam kegiatan prostitusi adalah karena kondisi finansial. Mereka mencari pekerjaan karena adanya kebutuhan yang tidak terpenuhi, yang membuat mereka menjadi sasaran empuk bagi Febriyana.

Febriyana sebagai pelaku, memanfaatkan kerentanan ekonomi ini dengan menawarkan "pekerjaan" yang sebenarnya adalah eksploitasi seksual. Meskipun tidak disebutkan adanya iming-iming gaji besar atau pekerjaan mudah secara langsung dari Febriyana di awal perkenalan, fakta bahwa Fira Matta memang meminta bantuan untuk "mencarikan pekerjaan" mengindikasikan adanya kebutuhan finansial yang mendesak. Setelah mereka tinggal bersama dan Febriyana menawarkan untuk bekerja sebagai PSK, desakan ekonomi itulah yang menjadi pendorong persetujuan mereka. Hal ini sejalan dengan deskripsi bahwa dalam kondisi rentan, anak mudah dipengaruhi oleh orang yang tidak bertanggung jawab dengan iming-iming pekerjaan. Dengan demikian, kasus Febriyana Alamri ini menjadi contoh nyata bagaimana kerentanan ekonomi korban menjadi pintu masuk bagi eksploitasi seksual anak, di mana pelaku memanfaatkan kebutuhan finansial untuk memanipulasi dan menjebak mereka ke dalam lingkaran prostitusi.

## 5. Pendidikan

Pendidikan, baik itu pendidikan formal di sekolah maupun pendidikan informal dari keluarga dan lingkungan, merupakan faktor krusial yang mempengaruhi kerentanan anak terhadap eksploitasi seks komersial. Kekurangan akses atau kualitas pendidikan seringkali menjadi pemicu utama mengapa anak-anak bisa terjerumus dalam perdagangan manusia untuk tujuan prostitusi. Terlebih lagi, minimnya pendidikan agama juga berkorelasi erat dengan peningkatan kasus perdagangan anak. Seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan yang kurang memadai, termasuk dalam hal spiritual dan moral, cenderung memiliki pandangan atau pemikiran yang sempit.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Farid Wajdi and Asmani Arif, 'Pentingnya Pendidikan Seks Bagi Anak Sebagai Upaya Pemahaman Dan Menghindari Pencegahan Kekerasan Maupun Kejahatan Seksual', *Jurnal Abdimas Indonesia*, 1.3 (2021): 129–37. doi: <<https://doi.org/10.53769/jai.v1i3.130>>.

Keterbatasan ini membuat mereka lebih mudah dimanipulasi, sehingga sangat rentan menjadi korban eksploitasi. Kurangnya pemahaman tentang hak-hak mereka, nilai diri, serta bahaya yang mengintai, membuat mereka rentan terhadap janji-janji palsu atau tekanan dari pelaku.

Berbagai faktor pemicu eksploitasi seksual anak, termasuk pendidikan, keluarga, ekonomi, dan lingkungan, saling berkaitan dan harus dipahami secara komprehensif. Faktor-faktor ini adalah kunci untuk memahami mengapa kejahatan ini terjadi dan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat untuk mengatasinya. Penting sekali bahwa penegakan hukum dan legislasi lebih berfokus pada aspek korban (viktimologi) dalam setiap ketentuan pidana, khususnya terkait tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak. Pendekatan ini memastikan bahwa hukum tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan, rehabilitasi, dan pencegahan yang lebih efektif bagi para korban.

Faktor pendidikan memiliki korelasi penting dengan kasus eksploitasi seksual anak yang menimpa Fira Matta dan Nabila Salau oleh Febriyana. Meskipun detail mengenai latar belakang pendidikan formal atau agama kedua korban tidak disebutkan secara eksplisit, beberapa indikasi dalam kasus ini dapat dihubungkan dengan teori tentang minimnya pendidikan.

Pertama, usia korban Fira Matta 18 tahun dan Nabila Salau 15 tahun menunjukkan bahwa mereka masih berada pada usia di mana pendidikan formal seharusnya menjadi prioritas. Nabila Salau, yang masih 15 tahun, bahkan masih di bawah umur dan kemungkinan besar seharusnya masih duduk di bangku sekolah menengah pertama atau atas. Ketiadaan informasi tentang status pendidikan mereka, ditambah dengan fakta bahwa mereka aktif mencari pekerjaan, dapat mengindikasikan adanya kurangnya akses atau putusnya pendidikan formal. Apabila mereka tidak melanjutkan pendidikan atau putus sekolah, ini akan sangat memengaruhi pandangan atau pemikiran yang sempit seperti yang dijelaskan, membuat mereka kurang memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan untuk membedakan peluang yang aman dari risiko eksploitasi.

Kedua, kerentanan mereka terhadap manipulasi Febriyana juga bisa jadi dipengaruhi oleh kurangnya pendidikan.

Fira Matta, yang meminta bantuan Febriyana untuk mencarikan pekerjaan, dan kemudian bersama Nabila Salau menyetujui tawaran Febriyana untuk menjadi PSK karena "desakan kebutuhan ekonomi", menunjukkan bahwa mereka mungkin tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang bahaya eksploitasi atau cara-cara yang aman untuk mendapatkan penghasilan. Kurangnya pemahaman tentang hak-hak mereka dan nilai diri bisa membuat mereka mudah diyakinkan oleh tawaran yang tampak menguntungkan namun sejatinya menjebak. Minimnya pendidikan, termasuk pendidikan informal tentang bahaya di dunia maya dan realitas kejahatan, membuat mereka tidak siap menghadapi modus operandi seperti perkenalan melalui media sosial.

Ketiga, meskipun tidak secara langsung disebutkan, kurangnya pendidikan agama atau moral dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan ketahanan diri mereka terhadap perilaku menyimpang. Apabila dasar moral dan spiritual tidak kuat, seseorang akan lebih mudah terjerumus dalam situasi yang tidak etis atau ilegal, terutama ketika dihadapkan pada tekanan ekonomi atau bujukan dari pihak lain. Oleh karena itu, dalam kasus ini, meski tidak secara eksplisit diuraikan, kurangnya pendidikan atau kegagalan sistem pendidikan dan pengasuhan dalam membekali anak dengan pemahaman yang komprehensif tentang kehidupan, risiko, dan nilai-nilai diri, secara implisit berkontribusi pada kerentanan Fira Matta dan Nabila Salau menjadi korban eksploitasi. Kasus ini sekali lagi menegaskan pentingnya peran pendidikan sebagai salah satu kunci pencegahan kejahatan eksploitasi seksual anak, yang seharusnya menjadi perhatian serius bagi pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat.

Proses viktimisasi dalam kasus eksploitasi seksual anak yang melibatkan Febriyana Alamri alias Nisa dapat dianalisis melalui perspektif viktimologi yang menyoroti kerentanan korban serta mekanisme bagaimana anak-anak terjerumus menjadi korban kejahatan seksual komersial. Dalam kasus ini, proses viktimisasi bermula dari perkenalan melalui media sosial, yang kemudian berlanjut ke hubungan interpersonal yang lebih intens dan akhirnya mengarah pada eksploitasi seksual secara sistematis. Faktor ekonomi menjadi pemicu utama, di mana korban, Fira Matta dan Nabila Salau, dalam kondisi mencari pekerjaan dan mengalami tekanan kebutuhan hidup, sehingga lebih

mudah dipengaruhi dan dieksploitasi oleh pelaku yang menawarkan solusi ekonomi melalui pekerjaan sebagai pekerja seks komersial.

Proses viktimisasi dalam kasus eksploitasi seksual anak yang melibatkan Febriyana Alamri alias Nisa dapat dianalisis melalui perspektif viktimologi yang menyoroti kerentanan korban serta mekanisme bagaimana anak-anak terjerumus menjadi korban kejahatan seksual komersial. Dalam kasus ini, proses viktimisasi bermula dari perkenalan melalui media sosial, yang kemudian berlanjut ke hubungan interpersonal yang lebih intens dan akhirnya mengarah pada eksploitasi seksual secara sistematis. Faktor ekonomi menjadi pemicu utama, di mana korban, Fira Matta dan Nabila Salau, dalam kondisi mencari pekerjaan dan mengalami tekanan kebutuhan hidup, sehingga lebih mudah dipengaruhi dan dieksploitasi oleh pelaku yang menawarkan solusi ekonomi melalui pekerjaan sebagai pekerja seks komersial.

Viktimisasi dalam konteks ini tidak hanya terjadi karena tindakan langsung pelaku, tetapi juga karena adanya kerentanan struktural yang meliputi faktor ekonomi, sosial, dan relasi kuasa antara pelaku dan korban. Anak-anak yang berada dalam posisi lemah secara ekonomi dan sosial menjadi target empuk bagi pelaku eksploitasi, apalagi ketika pelaku memanfaatkan hubungan pribadi dan kepercayaan yang telah dibangun sebelumnya. Selain itu, penggunaan media sosial dan aplikasi perpesanan mempercepat proses grooming, di mana pelaku secara bertahap membangun kedekatan, menawarkan bantuan, lalu mengarahkan korban pada aktivitas prostitusi online.

Setelah korban setuju, proses eksploitasi berjalan secara terstruktur. Pelaku mengatur tempat tinggal bersama, mencari pelanggan melalui aplikasi, melakukan negosiasi tarif, dan mengatur transaksi seksual, di mana pelaku mendapatkan keuntungan finansial dari hasil eksploitasi korban. Dalam proses ini, korban tidak hanya mengalami kerugian ekonomi, tetapi juga penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat perlakuan sebagai objek seksual dan komersial. Proses viktimisasi semakin diperparah dengan adanya normalisasi dan justifikasi dari pelaku, serta minimnya perlindungan dan intervensi dini dari lingkungan sekitar, sehingga siklus eksploitasi dapat berlangsung hingga akhirnya terungkap oleh aparat penegak hukum. Dengan demikian, kasus ini menunjukkan bahwa proses viktimisasi pada eksploitasi seksual anak berjalan secara bertahap dan sistematis, dimulai dari kerentanan ekonomi dan sosial, manipulasi hubungan interpersonal, hingga eksploitasi komersial yang berkelanjutan, yang seluruhnya menimbulkan dampak multidimensional bagi korban.

### 3. *Upaya Preventif dan Represif dalam Mengatasi Eksploitasi Seksual Terhadap Anak*

Viktimologi telah berkembang pesat untuk mengkaji secara mendalam tentang korban kejahatan, faktor-faktor penyebab munculnya, serta dampak-dampak yang ditimbulkan. Kajian ini menyoroti permasalahan korban sebagai realitas sosial yang kompleks. Dengan demikian, viktimologi mendorong kesadaran masyarakat untuk lebih memahami dan peduli terhadap posisi serta hak-hak korban dalam sistem peradilan dan masyarakat luas.<sup>13</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang diubah terbaru dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dalam Pasal 1 ayat (2), korban didefinisikan sebagai individu yang mengalami penderitaan, baik secara fisik, mental, maupun kerugian finansial, akibat suatu tindak pidana.<sup>14</sup>

Pemerintah Indonesia secara aktif menanggulangi kejahatan eksploitasi seksual anak melalui perpaduan kerangka hukum dan kebijakan nasional serta instrumen internasional yang relevan.<sup>15</sup> Pendekatan ini selaras dengan prinsip kuat yang diusung oleh studi Sekretaris Jenderal PBB tentang Kekerasan terhadap Anak, yang dengan tegas menyatakan bahwa "tidak ada kekerasan terhadap anak yang dapat dibenarkan dan semua bentuk kekerasan terhadap anak sebenarnya dapat dicegah." Seiring dengan meningkatnya kesadaran global akan perlindungan hak asasi anak, segala bentuk kekerasan terhadap anak, termasuk eksploitasi seksual, telah menjadi perhatian utama masyarakat internasional. Untuk mengatasi kejahatan transnasional ini, berbagai instrumen dan komitmen internasional telah ditetapkan sebagai

---

<sup>13</sup> Diaz Riady Bukoting, Dian Ekawaty Ismail, and Avelia Rahmah Y Mantali, 'Kedudukan Anak Yang Menjadi Korban Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Dalam Pandangan Viktimologi', *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara*, 1.1 (2024): 42–50. <<https://journal.lpkd.or.id/index.php/Jembatan/article/download/92/94>>.

<sup>14</sup> Republik Indonesia, 'Undang Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban', *Undang-Undang Republik Indonesia*, 3.3 (2014): 103–11.

<sup>15</sup> Faisyal Rani, Ismandianto Ismandianto, and Kirana Kirana, 'Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak Di Indonesia', *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20.2 (2021): 14–25. doi: <<https://doi.org/10.35967/njip.v20i2.202>>.



pedoman dan standar bersama.<sup>16</sup> Sebagai respon, Indonesia telah meratifikasi sejumlah instrumen internasional penting yang menjadi dasar pedoman global dalam penanggulangan eksploitasi seksual anak, antara lain:

1. Convention on the Rights of the Child (CRC) diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990;
2. Optional Protocol on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography, diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 2012;
3. The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984;
4. The UN Convention against Transnational Organized Crime with a special protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in persons, especially women and children, diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 14 Tahun 2009; dan
5. The ILO Convention 182, recognising child prostitution and child pornography as one of the worst forms of child labour diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 01 Tahun 2000).

Jika dilihat dalam kacamata viktimologi, Indonesia mengambil pendekatan dua arah dalam memerangi eksploitasi seksual terhadap anak melalui strategi preventif dan represif.<sup>17</sup> Model preventif berfokus pada tindakan pencegahan agar kejahatan ini tidak terjadi sejak awal. Ini bisa mencakup program edukasi dan kesadaran bagi anak-anak, orang

---

<sup>16</sup> Rusmilawati Windari, 'Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) Berdasarkan Global - Local Based Approach (Glocalization)', *Sustainability (Switzerland)*, 11.1 (2019): 1–14. <[http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)>.

<sup>17</sup> Rizky Karo Karo, Debora Pasaribu, and Elsy Sulimin, 'Upaya Preventif Dan Represif Terhadap Prostitusi Online Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia', *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 2.2 (2018). doi: <<https://doi.org/10.25139/lex.v2i2.1411>>.

tua, dan masyarakat umum tentang risiko eksploitasi seksual anak, cara melindungi diri, dan pentingnya pelaporan. Upaya preventif juga bisa melibatkan peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga untuk mengurangi kerentanan anak, serta pengawasan lebih ketat terhadap tempat-tempat yang berpotensi menjadi sarang kejahatan ini, seperti area wisata atau platform daring. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak dan menghilangkan faktor-faktor pendorong eksploitasi. Sebaliknya, model represif adalah respons setelah kejahatan terjadi. Ini melibatkan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku, mulai dari penyelidikan, penangkapan, proses hukum, hingga penjatuhan sanksi pidana yang berat. Selain itu, aspek represif juga mencakup perlindungan dan rehabilitasi bagi korban anak, memastikan mereka mendapatkan pendampingan psikologis, medis, dan sosial untuk memulihkan diri dari trauma yang dialami. Dengan demikian, pendekatan represif tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga memastikan keadilan dan pemulihan bagi para korban.<sup>18</sup>

Dalam perspektif viktimologi, Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) menyediakan beragam bentuk perlindungan hukum bagi korban, yang sebagian besar bersifat represif, artinya berfokus pada penanganan setelah kejahatan terjadi. Perlindungan ini mencakup hak korban untuk menjaga anonimitas identitasnya hingga derajat kedua (Pasal 44), hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, atau harta benda (Pasal 47), hak atas restitusi (Pasal 48), serta hak untuk memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial (Pasal 51).<sup>19</sup>

Berbeda dengan UU TPPO, Undang-Undang Perubahan Perlindungan Anak (UU Perubahan Perlindungan Anak) mengambil pendekatan yang lebih komprehensif, menggabungkan upaya preventif dan represif. Pasal 56A UU Perubahan Perlindungan Anak menguraikan langkah-langkah represif seperti penanganan cepat yang meliputi pengobatan dan rehabilitasi fisik, psikis, dan sosial, pencegahan penyakit, pendampingan psikososial, bantuan sosial bagi anak dari keluarga tidak mampu, serta perlindungan dan pendampingan selama proses peradilan. Di sisi lain, Pasal 66 menunjukkan upaya preventif,

---

<sup>18</sup> Nur Wahid Musaddiq, 'Tinjauan Kriminologi Eksploitasi Seksual Pada Anak', 2016: 1–23.

<sup>19</sup> Republik Indonesia, 'Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang', *生化学*, 7.3 (2007): 213–21.

termasuk penyebaran informasi tentang peraturan perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi dan/atau seksual, pengawasan, pelaporan, penerapan sanksi, serta peran serta aktif dari perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam menghentikan eksploitasi tersebut. Dari perspektif viktimologi, dalam upaya mewujudkan keadilan bagi korban anak, UU TPPO cenderung memberikan hukuman penjara yang lebih berat bagi pelaku dibandingkan UU Perubahan Perlindungan Anak.<sup>20</sup> Namun, UU Perubahan Perlindungan Anak memberikan denda yang lebih tinggi dibandingkan peraturan sebelumnya dan UU TPPO, khususnya untuk bentuk-bentuk spesifik eksploitasi seksual pada anak. Ini menandakan adanya perbedaan penekanan. UU TPPO fokus pada pemenjaraan pelaku, sementara UU Perubahan Perlindungan Anak lebih menekankan pada disinsentif finansial yang signifikan untuk kasus-kasus tertentu, di samping memberikan perlindungan yang lebih spesifik dan menyeluruh bagi anak sebagai korban.

#### IV. Kesimpulan

Kasus eksploitasi seksual anak yang dianalisis melalui perspektif viktimologi menegaskan bahwa fenomena ini merupakan masalah serius dan kompleks yang terjadi secara global dengan dampak yang sangat merugikan bagi korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Faktor-faktor yang meningkatkan kerentanan anak terhadap eksploitasi seksual sangat beragam, meliputi kondisi ekonomi yang sulit, minimnya perhatian dan pengawasan dari keluarga, lingkungan sosial yang tidak mendukung, serta rendahnya tingkat pendidikan formal dan moral. Upaya pencegahan dan penindakan terhadap eksploitasi seksual anak harus dilakukan secara komprehensif dengan menggabungkan pendekatan preventif dan represif. Indonesia telah mengambil langkah penting dengan meratifikasi berbagai instrumen internasional dan mengimplementasikan undang-undang yang mendukung perlindungan anak dan penanggulangan kejahatan transnasional, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Meskipun kedua undang-undang ini memiliki fokus yang berbeda, UU TPPO lebih menekankan pada

---

<sup>20</sup> Republik Indonesia, 'Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak', *UU Perlindungan Anak*, 2014: 48. <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>>.

pemberian hukuman penjara yang berat, sedangkan UU Perlindungan Anak lebih mengutamakan perlindungan korban dan sanksi, Keduanya saling melengkapi dalam menciptakan sistem hukum yang komprehensif untuk melindungi hak dan kesejahteraan anak. Pendekatan viktimologis sangat penting dalam memahami profil korban, pola eksploitasi, serta dampak yang dialami korban, sehingga dapat dirumuskan strategi pencegahan dan perlindungan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, perlindungan anak dari eksploitasi seksual tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan peran aktif keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dan pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi tumbuh kembang anak.

## Daftar Pustaka

- Ariyanti, Vivi, 'Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional', XIII.1 (2016): 1–23.
- Bahter Kumala Tesalonika, 'Peran UNICEF Dalam Aspek Hukum Internasional Terhadap Perlindungan Atas Hak-Hak Anak', 2507. February (2020): 1–9.
- Bukoting, Diaz Riady, Dian Ekawaty Ismail, and Avelia Rahmah Y Mantali, 'Kedudukan Anak Yang Menjadi Korban Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Dalam Pandangan Viktimologi', *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara*, 1.1 (2024): 42–50.  
<<https://journal.lpkd.or.id/index.php/Jembatan/article/download/92/94>>
- Ibnu, Muhammad, Maulana Ruslan, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Bisnis Universitas, Muhammadiyah Makassar, and others, 'Hubungan Antara Kemiskinan Dan Kejahatan: Analisis Kriminologis Dan Implikasinya Terhadap Hukum Pidana The Relationship Between Poverty and Crime: A Criminological Analysis and Its Implications for Criminal Law', 2025: 52–63.
- Karo, Rizky Karo, Debora Pasaribu, and Elsyia Sulimin, 'Upaya Preventif Dan Represif Terhadap Prostitusi Online Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia', *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 2.2 (2018). doi: <<https://doi.org/10.25139/lex.v2i2.1411>>
- Kurniawan, Ananda, 'Tinjauan Viktimologis Dan Yuridis Atas Eksploitasi Seksual Terhadap Anak (Victimological and Juridical Review of Commercial Exploitation Against Children)', *Jurnal*

- Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2.1 (2022): 310.
- Kusuma, Amalia, Ayu, 'Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Hubungan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Di Indonesia', *Ilmu Sosial*, 3.1 (2015): 64–71.  
<<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/7071/6584>>.
- Musaddiq, Nur Wahid, 'Tinjauan Kriminologi Eksploitasi Seksual Pada Anak', 2016: 1–23.
- Prajnaparamita, Kanyaka, 'Perlindungan Tenaga Kerja Anak', *Administrative Law and Governance Journal*, 1.2 (2018): 215–30  
<<https://doi.org/10.14710/alj.v1i2.215-230>>.
- Putri, M.F.Y, and D.R.S Hariyanto, 'Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Berdasarkan Uu No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak', *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4.1 (2023): 100–107.
- Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Demi Keadilan, Berdasarkan Ketuhanan, Yang Maha, and others, 'Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Gto'.
- Rani, Faisyal, Ismandianto Ismandianto, and Kirana Kirana, 'Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak Di Indonesia', *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20.2 (2021): 14–25  
<<https://doi.org/10.35967/njip.v20i2.202>>.
- Republik Indonesia, 'Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang', *生化学*, 7.3 (2007): 213–21.
- , 'Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak', *UU Perlindungan Anak*, 2014: 48.  
<<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>>.
- , 'Undang Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban', *Undang-Undang Republik Indonesia*, 3.3 (2014): 103–11.
- UNICEF, 'Melindungi Anak Indonesia Dari Eksploitasi Dan Pelecehan Seksual Daring:Jalan Ke Depan', *Unicef*, 2022.  
<<https://www.unicef.org/innocenti/media/7161/file/DH-Indonesia-Advocacy-Brief-2022.pdf>>.
- Unicef, Peran, Dalam Perlindungan, and Anak Di, 'Peran UNICEF Dalam Perlindungan Anak Di Indonesia', 8.11 (2024): 7–16.

- Wajdi, Farid, and Asmani Arif, 'Pentingnya Pendidikan Seks Bagi Anak Sebagai Upaya Pemahaman Dan Menghindari Pencegahan Kekerasan Maupun Kejahatan Seksual', *Jurnal Abdimas Indonesia*, 1.3 (2021): 129–37. doi: <<https://doi.org/10.53769/jai.v1i3.130>>
- Windari, Rusmilawati, 'Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) Berdasarkan Global - Local Based Approach (Glocalization)', *Sustainability (Switzerland)*, 11.1 (2019): 1–14. <[http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/REED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/REED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)>.
- Zutema, Auriel Karina Siti, and Nunung Nurwati, 'Hubungan Eksploitasi Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dengan Tingkat Kematian Anak', *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3.2 (2021): 91. doi: <<https://doi.org/10.24198/focus.v3i2.28386>>.